

# Melayani dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Masa Pandemi Covid-19

Hasil Kajian Situasi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan & PPHAM di Masa Covid-19

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 131/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."



Subkom Pemulihan – KOMNAS  
PEREMPUAN  
12 Agustus 2020

# Outline Presentasi

1. Tujuan Kajian
2. Metodologi dan Keterbatasan Kajian
3. Temuan & Analisis: Data Kasus
4. Temuan & Analisis: Perubahan Pelayanan & Dampaknya
5. Temuan & Analisis: Kebijakan Covid-19 & Dampaknya
6. Temuan & Analisis: Tantangan Pengada Layanan
7. Temuan & Analisis: Kondisi Pendamping/Perempuan Pembela HAM
8. Rekomendasi-rekomendasi



# Tujuan Kajian

- a) Mengenal *trend* kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masa pandemi yang terdokumentasi dan terlayani di penyedia layanan.
- b) Mengidentifikasi dan menganalisis dampak kebijakan Covid-19 terhadap cara kerja dan tata kelola layanan dari lembaga-lembaga penyedia layanan serta kondisi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) .
- c) Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang dialami oleh penyedia layanan dan PPHAM dalam kerja-kerja layanan mereka selama masa pandemi
- d) Mengidentifikasi inisiatif-inisiatif dan strategi baru yang dimunculkan oleh lembaga penyedia layanan dan PPHAM agar pelayanan terhadap para perempuan korban dan komunitas dapat terus terjaga
- e) Mengidentifikasi kebutuhan dan rekomendasi sebagai bahan advokasi untuk perbaikan kebijakan negara dan pihak lainnya guna mendukung kualitas, kinerja, dan tata kelola penyedia layanan dan PPHAM



# Metodologi dan Keterbatasan Kajian

- Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan perspektif gender dan bersifat sebagai penelitian aksi.

- Teknik pengumpulan data:

1. **Angket.** Dikirimkan via *email* dan *whatsapp* kepada pengada layanan baik yang dikelola oleh masyarakat sipil dan pemerintah. Disebarkan pada minggu kedua Mei 2020 dan mulai diolah data pada minggu 3 dan ke 4 Mei 2020.

2. **Focus Group Discussion.** Dilakukan terhadap lembaga pengada layanan dan PPHAM, baik yang telah mengirimkan angket maupun yang tidak mengirimkan dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas pada tanggal 15 Juni 2020.

3. **Wawancara mendalam.** Dilakukan pada 2 minggu pertama Juni 2020 untuk memperdalam data dan informasi baik dari angket maupun FGD.

Hasil kajian ini belum menggambarkan secara keseluruhan situasi pengada layanan, karena:


- tidak semua pertanyaan dalam angket diisi oleh responden;
- tidak semua pengada layanan terlibat dalam FGD atau bersedia dihubungi untuk wawancara mendalam.
- keterbatasan informasi terhadap protokol penanganan KTP saat pandemi mengingat protokol diketahui setelah angket dikembalikan



# Data Kekerasan

- **64** lembaga layanan dari **27** provinsi mengisi angket, yaitu: **48** berasal dari organisasi layanan berbasis masyarakat dan **16** berasal dari layanan yang dikelola oleh pemerintah (UPTD-P2TP2A, UPPA, Dinas Sosial).
- Jumlah kasus yang dilaporkan adalah sebanyak **1.299** kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk anak perempuan (**Maret-Mei 2020**)
- Kasus kekerasan yang terjadi di ranah privat sebanyak **66%**; di ranah publik ada **21%**; di ranah negara sebanyak **2%**, dan kasus berbasis *online* sebanyak **11%**.

Diagram 1:  
Ruang Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan




■ Kekerasan di Ranah Privat ■ Kekerasan di Ranah Publik  
■ Kekerasan di ranah negara ■ Kekerasan berbasis online



# Data Kekerasan

Diagram 2:  
Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Privat (N=784)



■ Kekerasan Terhadap istri ■ kekerasan terhadap anak ■ Kekerasan oleh pacar

Kasus kekerasan di **ranah privat** masih menduduki peringkat terbanyak dengan jumlah **784 kasus (67.3%)** terdiri dari:

- 60% merupakan kasus kekerasan terhadap istri
- 28% kekerasan terhadap anak perempuan
- 12% kekerasan yang dilakukan oleh pacar.




# Data Kekerasan

Diagram 3 memperlihatkan jenis kasus **kekerasan terhadap istri**:


- 28% berupa kekerasan fisik
- 34% adalah kekerasan psikis
- 23% merupakan kekerasan seksual
- 15% berupa penelantaran

Diagram 3:  
Jenis Kekerasan Terhadap Istri



# Data Kekerasan

Diagram 4:  
Kekerasan Terhadap Anak Perempuan



Jumlah kasus **kekerasan terhadap anak perempuan** yang dilaporkan yaitu sebanyak **218 kasus**, terdiri dari:

- 51% kasus pencabulan/inces/persetubuhan
- 24% kasus penganiayaan,
- sisanya (25%) merupakan kasus-kasus dengan berbagai bentuk seperti: trafficking, penganiayaan, pencabutan hak asuh, penculikan anak, penelantaran dan anak tidak memperoleh hak libur dari sekolah






# Data Kekerasan

Jumlah kekerasan yang terjadi di ranah publik sebanyak 243 kasus.

- 45% kasus perkosaan/persetubuhan/pencabulan
- 11% kasus eksploitasi seksual
- 15% kasus perdagangan orang / *trafficking*
- 10% penganiayaan
- 19% jenis-jenis lainnya, seperti pemaksaan orientasi seksual dan pelecehan seksual.

Diagram 5:  
Kekerasan di Ranah Publik




- perkosaan/persetubuhan/pencabulan
- perdagangan orang/trafficking
- eksploitasi seksual
- penganiayaan
- Lainnya



# Data Kekerasan

Diagram 6:  
Kekerasan terhadap Perempuan  
di Ranah Negara



■ Kriminalisasi ■ pelecehan seksual ■ perkosaan

Jumlah kasus kekerasan di ranah negara yang dilaporkan **sebanyak 24 kasus** terdiri dari:

- 53% kasus pelecehan seksual dan 33% kasus perkosaan.
- 14% kasus kriminalisasi
- Salah satu kasus kekerasan yang terjadi di ranah negara adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan berusia 16 tahun dengan pelaku anggota TNI.



# Data Kekerasan

Kasus kekerasan berbasis *online* yang dilaporkan sebanyak 129 kasus terdiri dari;

- pengancaman sebanyak 71%,
- pelecehan seksual sebanyak 23%
- lainnya sebanyak 6%.

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua bentuk kasus kekerasan berbasis *online* yang dilaporkan adalah kasus kekerasan seksual. Rata-rata kasus kekerasan seksual berbasis *online* adalah *revenge porn* berupa penyebaran foto dan video yang mengandung asusila, penyebaran foto tanpa busana, pemaksaan hubungan seks via *video call* dan pengiriman foto telanjang. Trend kasus kekerasan berbasis *online* dilaporkan meningkat di beberapa organisasi.



# Analisis Temuan

---

Kekerasan seksual mendominasi di ranah *privat*, publik, negara dan *online/daring*. Ini menggambarkan tingginya kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual baik dalam situasi sebelum pandemi maupun di masa pandemi. Di ranah *privat*, kekerasan terhadap istri masih mendominasi, sama seperti data kasus di masa sebelum pandemi, namun ada perbedaan dari segi intensitas dan kedalaman kekerasannya. Hal ini dipicu oleh kondisi:

- 1 situasi pandemi berdampak luar biasa besar secara ekonomi, fisik, psikis, dan sosial
- 2 di masa pandemi, sebagian besar waktu dihabiskan dengan tinggal di rumah, hal ini berdampak pada ketegangan, konflik dan frustrasi yang semakin meningkat, yang di masa sebelumnya dapat diatasi dengan meninggalkan rumah sekarang sulit dilakukan
- 3 suami dan isteri kehilangan pekerjaan atau pendapatan berkurang secara drastis
- 4 Pola komunikasi dalam keluarga yang tidak efektif dan sudah penuh dengan kekerasan sebelum pandemi
- 5 'Kepala Keluarga' sebenarnya tidak dapat berperan sebagai penanggungjawab utama keluarga,
- 6 Pembebanan tanggung jawab yang tidak seimbang dan cenderung menekan pihak tertentu, misalnya, isteri yang harus mengurus rumah sekaligus berperan sebagai pencari nafkah utama

*“Orang depresi. Korban mengeluh suami depresi karena pekerjaan mereka lebih banyak di sektor informal, suami lebih bereaksi melakukan kekerasan fisik dan lebih brutal. Biasanya intensitasnya tidak terlalu, tapi di bulan Juni ini saja, KdRT hampir sekitar 20-an kasus dan itu kekerasan fisik dengan kondisi yang lebih parah dibanding sebelumnya. Dulu biasanya kita ketemunya perselingkuhan dan pengabaian. Kemarin itu KS (kekerasan seksual) sekitar 5 kasus, KdRT itu penelantaran dan perselingkuhan, tapi kekerasan fisik itu tidak. Di fase April akhir hingga sekarang, kekerasan fisik paling tinggi. Kalau KdRT itu sekitar 5 kasus, tapi di Juni ini baru tanggal 15 sudah banyak (lembaga layanan -Maluku)*



# Situasi Layanan Berbasis Masyarakat

			durasi	tantangan
WAKTU LAYANAN	lebih panjang	31 org	10-12 jam	pendampingan menjadi lebih panjang, waktu pertemuan (online) bisa 2-4 kali, biasanya bisa hanya sekali pertemuan
	lebih pendek tetap	4 org 13 org	4-6 jam 8 jam	
CARA MENERIMA PENGADUAN	pengaduan online	43 org		
	pengaduan offline	5 org		
				alasan
LOKASI PENDAMPINGAN	tidak berubah	48 organisasi		kendala transportasi, zona merah, akses jalan ditutup (PSBB)
	berubah	0		
				alasan & tantangan
CARA PENDAMPINGAN	pendampingan langsung	20 organisasi		kondisi korban mendesak dengan waktu singkat
	pendampingan online	28 organisasi		social distancing, dll namun kedua cara ini dirasakan tidak maksimal karena sulit menggali kondisi korban lebih dalam

*"Tadi malam saya terima pengaduan dari kabupaten Langkat, ibu korban KdRT yang kasusnya lebih ke kekerasan fisik dan ekonomi, itu sampai jam 4 pagi" (Lembaga Layanan Labuan Batu-Sumatera Utara).*

# Situasi Layanan Berbasis Masyarakat

			alasan
KETERSEDIAAN PENDAMPING DAN RELAWAN	kehadiran pendamping & relawan berkurang tanpa menyebut jumlah	16 organisasi	tempat tinggal pendamping/ relawan jauh dari lokasi dampingan
	menyediakan pendamping dan relawan, namun berkurang seperti dari 7 menjadi 3	20 organisasi	
	relawan dan pendamping tidak berkurang	12 organisasi	
	<b>perubahan</b>		
LAYANAN PSIKOLOGIS	dari offline menjadi online	34 organisasi	
	rujuk ke lembaga layanan psikologis	4 organisasi	
	tetap melakukan layanan offline	10 organisasi	



# Situasi Layanan Berbasis Masyarakat

ANGGARAN	hanya dengan swadaya pendamping	14 organisasi	
	dana tersedia tnp sebut sumber dana	8 organisasi	
	dibiayai P2TP2A provinsi	1 organisasi	
	dari donor	2 organisasi	
	tidak menjawab	23 organisasi	
RUMAH AMAN	rujuk ke Rumah Aman tanpa kendala	15 lembaga	
	sulit akses karena PSBB dan kendala transportasi	1 lembaga	
	korban dipulangkan dari RA karena COVID	1 lembaga	
	tidak akses RA karena tutup selama pandemi	4 lembaga	
	tidak akses karena fasilitas tidak memadai	2 lembaga	
	korban belum butuh RA	1 lembaga	
tidak jawab	18 lembaga		





# Situasi Layanan Pemerintah

WAKTU LAYANAN	lebih singkat	6 lembaga	
	berjalan seperti biasa	10 lembaga	
CARA MENERIMA PENGADUAN	pengaduan online	13 lembaga	
	pengaduan offline	3 lembaga	
LOKASI PENDAMPINGAN	pendampingan di kantornya, kantor Polisi, RS		
CARA PENDAMPINGAN	pendampingan langsung	10 lembaga	
	pendampingan online & langsung	6 lembaga	
			<b>Strategi</b>
KETERSEDIAAN PENDAMPING & RELAWAN	tidak berkurang	7 lembaga	Dilakukan pembagian shift
	berkurang	9 lembaga	



# Situasi Layanan Pemerintah

LAYANAN PSIKOLOGIS	layanan online	11 organisasi
	layanan offline	5 organisasi
ANGGARAN	dikurangi bahkan hingga 75 %	8 lembaga
	tersedia anggaran	3 lembaga
	tersedia, namun APD adalah dukungan pihak lain	2 lembaga
	biaya pendampingan dari korban	1 lembaga
	tidak menjawab	2 lembaga
RUMAH AMAN	bisa mengakses dengan menyesuaikan dengan protokol yang berlaku	7 lembaga
	bisa mengakses dengan syarat surat bebas covid	1 lembaga
	belum ada RA di wilayahnya	4 lembaga
	RA tutup karena Covid	2 lembaga
	tidak menjawab	2 lembaga



# Kebijakan Masa Pandemi u/ Penanganan KTP

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan:

- Surat Edaran No 29 tahun 2020 tentang Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan/anak saat bencana Covid-19.
- 8 protokol tentang Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi Covid-19

*"Akhirnya ada Surat Edaran dari Dinkes terkait pelayanan KtP dan KtA dan kami terjembatani dan bisa merujuk ke rumah aman dengan rapid test yang bisa diakses melalui Puskesmas yang difasilitasi Dinkes. Rapid testnya gratis, dan kami baru bisa melakukan sekali kemarin di hari minggu. Walau SE ini ada, alur koordinasinya di teknis puskesmas memang masih sulit. Beberapa puskesmas menolak dengan alasan ada prioritas yaitu bagi lansia, ibu hamil, balita dan orang dengan gejala, tapi tidak dengan korban kekerasan" (UPT-P2TP2A DKI Jakarta)*

**Catatan:** kedelapan protokol diketahui setelah angket dikembalikan ke KP pada pertengahan Mei 2020 dan pengada layanan belum mendapatkan sosialisasi protokol



# Kebijakan Masa Pandemi u/ Penanganan KTP

- **Kementerian Kesehatan** mengeluarkan Panduan Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam masa pandemi Covid-19 (29 April 2020)
- **Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia** melakukan perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* (13 April 2020)
- **Surat Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020** tanggal 23 Maret tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



# Kebijakan Masa Pandemi u/ Penanganan KTP

- Pada 27 Maret 2020, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu Jakarta Timur, mengeluarkan pemberitahuan pelaksanaan Bantuan dan Penyuluhan Hukum Jarak Jauh (Media *Video Call*) kepada sejumlah lembaga layanan hukum di wilayah Jakarta, termasuk LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta → mengatur tetap berjalannya pelaksanaan pemenuhan Hak Warga Binaan secara *online* (daring) dan difasilitasi oleh pihak Rutan.

## Catatan terhadap seluruh kebijakan

Tantangan besar yang muncul dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 ini adalah **ketidaksiplinan baik dari masyarakat, korban dan keluarganya maupun aparat penegak hukum yang berdampak pada pendamping**. Dalam proses penanganan kasus kekerasan, pendamping sering menjumpai perempuan korban kekerasan maupun aparat penegak hukum/pemerintah yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Aturan untuk jaga jarak juga tidak dipatuhi secara disiplin, hal ini terlihat dari adanya penumpukan masyarakat yang sedang berproses di kepolisian. Termasuk belum tersedianya ruang pengaduan yang cukup aman sehingga menimbulkan keresahan bagi korban yang harus berada cukup lama di kantor polisi.



# Tantangan Layanan Korban di Pengada Layanan

- **Pembiayaan:** Dana berkurang karena terjadi pemotongan anggaran di pengada layanan pemerintah.
- **Akses Layanan:** terbatas, keterbatasan teknologi dari korban dan keterbatasan akses komunikasi daring seperti di wilayah kepulauan. Pembatasan akses juga terjadi pada korban perempuan disabilitas yang selalu dalam pengawasan pelaku.
- **Perubahan bentuk layanan berdampak pada korban** karena (1) tidak semua wilayah mempunyai akses internet, (2) tidak semua korban memiliki alat komunikasi yang *compatible* dengan layanan internet, (3) tidak semua korban nyaman menyampaikan masalahnya melalui telepon terutama bila mereka tinggal bersama keluarga bahkan pelaku, (4) konselor mengalami kendala untuk mengenali dan menggali masalah korban, karena tidak bisa melihat ekspresi wajah dan gestur tubuh ketika menjawab pertanyaan, (5) waktu konseling melalui telepon dan daring bisa menjadi sangat lama sehingga melelahkan baik korban maupun konselor, atau terlalu pendek sehingga tidak semua cerita dan situasi korban bisa digali.
- **Jangkauan layanan terbatas** (terutama di wilayah yang menerapkan PSBB)



*“Saya tidak tahu, (pelaku) keluarganya sendiri tapi keluarga(nya) itu yang membuat atau menjadikan perempuan dengan disabilitas intelektual, malah ia jadi tidak sabar dengan keluarga sendiri sehingga bisa terjadi kekerasan fisik juga. Ketika ada kejadian seperti ini, dengan adanya Covid-19 ini dan banyak yang lockdown kami (pendamping) tidak bisa masuk, apalagi bila semua orang ada dalam rumah, kami tidak bisa temui korban.”*

*“Kami kadang hubungi kepala dusun atau dengan Bu Lurah, kami tak bisa temui korban karena bisa jadi pelaku itu keluarganya, dan mereka katakan dalam kondisi seperti ini (Covid-19) kami dianggap orang luar yang mau masuk. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dengan kader-kader di lingkungannya, kami sosialisasikan isu disabilitas, dan kalau tetangga sendiri yang datang, mereka masih membuka pintu. Sehingga kami mendampingi lewat kader-kader terdekat itu, ngga bisa langsung” (organiasi disabilitas - Jogja)*

*“Saat Covid-19, itu kendala, dokter datang jam 11 dan jam 12 sudah tidak ada. Kalau datang Jumat, kadang harus balik Senin. Kita harus sesuaikan jadwal kerja mereka”. (Lembaga Layanan-Aceh).*



# Inisiatif Masyarakat dan Pengada Layanan

- Menyediakan akses layanan bersama masyarakat misalnya dengan pemangku kepentingan di desa dan melibatkan puskesmas, kepolisian, kecamatan (Maluku, Yogya)
- Integrasi layanan dengan pemberdayaan ekonomi korban (contoh Hapsari melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memproduksi masker, Gerakan Bertani dan berbagi bibit tanaman)
- Penerapan protokol pencegahan Covid-19 dengan disiplin (menggunakan APD, mengubah layanan dari luring menjadi daring)
- Penyusunan protokol untuk layanan bagi perempuan korban kekerasan masa pandemi (UPTD-P2TP2A DKI Jakarta memiliki 10 protokol penanganan KTP saat pandemi.

*“Diskusi dengan beberapa jemaat, mereka membuat komunitas lintas tetangga, bapak dan ibu, melakukan komunitas berkebun. Bapak buat bedeng, ibu bertanam. Ini diawali dari tiris-tiris rumah agar ibu korban ini bisa pulih. Menurut mereka pelibatan korban dalam aktivitas sehari-hari adalah bertanam dan memanfaatkan lahan kosong. Ketika beta datang ketemu korban, dia merasa banyak dukungan dari komunitas dan merasa terbantu. Beta berpikir ini lebih optimal dengan sumber daya di komunitas, manfaatkan apa yang ada di komunitas”. (LAPPAN-Maluku)*





# Situasi Pendamping (Perempuan Pembela HAM)

- Jam Kerja dan Beban Meningkat.
- Rentan Tertular Covid-19
- Minimnya akses pada *Rapid Test* dan BPJS
- Penghasilan Berkurang

## Dukungan-Dukungan yang dibutuhkan Pendamping / PPHAM

- Adanya protokol perlindungan bagi pendamping saat melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Protokol ini adalah protokol resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga menjadi rujukan bagi jejaring layanan korban termasuk di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit dan Puskesmas.
- Tersedia *rapid test* dan Alat Pelindung Diri (APD) yang gratis dan memadai.
- Tersedianya kegiatan pemulihan.
- Adanya jaring pengaman sosial untuk mendukung ekonomi keluarga saat rentan



# Rekomendasi-rekomendasi

## KPPPA

1. Menyegerakan hadirnya Protokol perlindungan untuk pendamping pengada layanan atau Perempuan Pembela HAM.
2. Memastikan bahwa protokol tersebut dijalankan dengan baik di semua lembaga pengada layanan baik masyarakat maupun pemerintah dengan memperhatikan kondisi yang berbeda
3. Memastikan rumah aman yang dikelola oleh pemerintah tetap menerima korban dan kemudahan akses dan prosedur penerimaannya. Bila dibutuhkan adanya *rapid test*, hendaknya pengelola rumah aman bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk akses *rapid test* gratis.

## Kementerian Kesehatan

Paska hadirnya Panduan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan, hendaknya menginstruksikan kepada seluruh Dinas Kesehatan di semua tingkatan, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyediakan *rapid test* gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk memudahkan akses layanan lainnya seperti Rumah Aman.



# Rekomendasi-rekomendasi

## Kepolisian RI

- a. Mengembangkan sistem penyidikan kasus Kekerasan terhadap perempuan yang sesuai dengan konteks pandemi, terutama pengaturan terkait kemungkinan penyelidikan dan penyidikan secara *daring*, mengingat jumlah korban tidak berkurang dan membutuhkan respon yang cepat.
- b. Jam layanan lebih panjang dan ketersediaan petugas perlu dikomunikasikan dengan Lembaga layanan sehingga korban maupun pendamping tidak harus berada di luar rumah terlalu lama.
- c. Memastikan ruang tunggu yang aman & nyaman bagi korban yang melapor atau membuat Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), karena di tempat tersebut korban akan menunggu dalam waktu yang cukup panjang

## Kejaksaan dan Pengadilan

- a. Memastikan protokol kesehatan diterapkan dalam proses penanganan kasus di tingkat kejaksaan hingga persidangan di semua wilayah dan tingkatan.
- b. Memastikan perspektif keadilan gender diperkuat dan digunakan sehingga dapat memberikan layanan keadilan bagi korban selama masa pandemi.



# Rekomendasi-rekomendasi

## Kementerian Sosial, KPPPA dan Kemenkes

Bersama-sama memperkuat layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara sinergis demi memastikan akses korban terhadap layanan terpenuhi.

## Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota:

- a. Menyiapkan dukungan psikologis dan jaminan keamanan bagi pendamping korban di tingkat pemerintah daerah.
- b. Melakukan sosialisasi informasi tentang pencegahan dan penularan Covid-19 secara luas dan mudah dipahami masyarakat serta dilakukan secara rutin dan tidak hanya terkait dengan dampaknya. Penting menyediakan ruang untuk mendiskusikan lebih jauh tentang dampak yang timbul termasuk adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga dan informasi tentang lembaga-lembaga yang menyediakan layanan beserta dengan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- c. Memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga layanan (pemerintah dan masyarakat) untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak Covid-19, termasuk memastikan anggaran penanganan kasus sesuai kebutuhan.



# Rekomendasi-rekomendasi

## Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota:

- a. Menyiapkan dukungan psikologis dan jaminan keamanan bagi pendamping korban di tingkat pemerintah daerah.
- b. Melakukan sosialisasi informasi tentang pencegahan dan penularan Covid-19 secara luas dan mudah dipahami masyarakat serta dilakukan secara rutin dan tidak hanya terkait dengan dampaknya. Penting menyediakan ruang untuk mendiskusikan lebih jauh tentang dampak yang timbul termasuk adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga dan informasi tentang lembaga-lembaga yang menyediakan layanan beserta dengan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- c. Memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga layanan (pemerintah dan masyarakat) untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak Covid-19, termasuk memastikan anggaran penanganan kasus sesuai kebutuhan.

## Lembaga Layanan Masyarakat dan UPTD-P2TP2A:

- a. Menerapkan atau mengadopsi protokol penanganan kekerasan terhadap perempuan masa pandemi di tingkat lembaga.
- b. Mengembangkan forum-forum konseling atau pemulihan bagi pendamping agar dapat bekerja dengan optimal.
- c. Melakukan identifikasi risiko yang dapat dialami pendamping terutama bila korban dan pendamping harus melintasi batas PSBB, menyelamatkan korban dari pelaku yang masih tinggal serumah dan risiko lain yang bisa timbul karena adanya pembatasan ruang gerak.



# Kontak Komnas Perempuan

Komnas Perempuan

Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: 021-3903963

Faks: 021-3903922

Email : [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website : [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

FB : [www.facebook.com/stopktpsekarang](http://www.facebook.com/stopktpsekarang)

Twitter : [@KomnasPerempuan](https://twitter.com/KomnasPerempuan)

Theresia Sri Endras Iswarini

[theresiaiswarini@komnasperempuan.go.id](mailto:theresiaiswarini@komnasperempuan.go.id)



Edit with WPS Office

# Terimakasih Salam Nusantara

